



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 63/G/2023/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

HERMAWAN TAMSIL, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Dusun Nyiur Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

- **IRSYAD DJAFAR, S.H.**,

warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat dan Konsultan Hukum IRSYAD DJAFAR, S.H. & Partners, alamat di Jalan Biring Romang No. 61 Perumnas Antang Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik email : advokatirsyad@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU, tempat kedudukan di Kelurahan Senga Kecamatan Belopa Malili Kabupaten Luwu, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : JULIANA, SH;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu;

2. Nama : MUCHSININ, SH;

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;

3. Nama : AHMAD GANI PUTRA, SH.MH;

4. Nama : RISTA AFIFAH UMAR, S. Kom;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan nomor 1 dan 2 Pegawai Negeri Sipil dan nomor 3 dan 4 pekerjaan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, alamat Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik : Seksi5bpnluwu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.u.73.17.MP.02.01/VIII/2023, Tanggal 14 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 63/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS., tanggal 07 Agustus 2023, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 63/PEN-MH/2023/PTUN.MKS., tanggal 07 Agustus 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 63/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 07 Agustus 2023, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 63/PEN-PP/2023/PTUN.MKS., tanggal 07 Agustus 2023, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 63/PEN-HS/2023/PTUN.MkKS., tanggal 29 Agustus 2023, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 63/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS., tanggal 03 November 2023, Tentang Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti yang Baru ;
7. Berkas Perkara Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 03 Agustus 2023, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor: 63/2023/PTUN.MKS., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Agustus 2023, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Lebani tanggal 4-08-2015, Gambar Situasi: 1318/1994 Luas 19.361 M² atas nama ANDI MAPPASOMBA;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0083/ Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 244/Lebani/2015 Luas 124 M² atas nama EDISON;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0084/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 245/Lebani/2015 Luas 78 M² atas nama SUKARMAN Y POLAPA;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0085/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 246/Lebani/2015 Luas 86 M² atas nama ISNAWATI.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. *in casu* terhadap obyek sengketa merupakan penetapan tertulis dan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat yang dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termaksud sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Penggugat merasa dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dengan demikian atas keluarnya keputusan tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa: tidak dapat melakukan usaha persawahan seperti biasanya, tidak mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki Penggugat. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, namun sertifikat milik Penggugat selaku ahli waris dibalik nama oleh Tergugat, yang mana sertifikat tanah tersebut dibalik nama dari TAMSIL ke PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dengan dasar akta jual beli palsu yang diterbitkan oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H.;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya, melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu perihal keberatan atas terbitnya balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 77

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, yang diterima tanggal 15 Mei 2023.

Bahwa setelah mengetahui tanah Penggugat telah dibalik nama, dari Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M² ke Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66 tanggal 7 April 2016 atas nama PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN), pemecahan ke Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83, pemecahan ke Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84, pemecahan ke Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 85 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 66 tanggal 7 April 2016 atas nama ANDI MAPPASOMBA, namun sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini tertanggal 3 Agustus 2023, tidak ada jawaban/balasan surat keberatan dari Tergugat yang diajukan Penggugat. Dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Dan diatur pula dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya administrasi yang berbunyi : Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum TAMSIL HERMAWAN yang telah meninggal dunia pada 19 Maret 2015, sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur nomor: 464.3/256/DLN/III/2015;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TAMSIL HERMAWAN, semasa hidupnya selain meninggalkan warisan juga memiliki Ahli Waris yakni Istri bernama WATI SAMPE BUNGA dan 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. HERMAWAN TAMSIL
2. ONAISIS GIBRAN
3. YUDISTIRA (Pengampuan)
4. BAYU KUSUMA WARDANA (Pengampuan)

(Yudistira berumur 19 tahun namun anak yang pikiran/otak mengalami gangguan mental, sehingga dalam pengampuan Wali ibu Wati Sampe Bunga berdasarkan pernyataan perwalian, demikian pula dengan Bayu Kusuma Wardana berumur 11 tahun sehingga dalam pengampuan dikarenakan masih di bawah umur berdasarkan kartu keluarga no: 7324062008090190);

3. Bahwa para Ahli Waris menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris sebagaimana surat kuasa Wati Sampe Bunga tertanggal 9 Januari 2023 dan surat kuasa Onaisis Gibran tertanggal 9 Januari 2023 kepada penerima kuasa Penggugat, yang intinya melakukan tindakan hukum sekaligus gugatan ke Pengadilan;

4. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris sesuai pernyataan ahli waris nomor: 504/028/KC-WT tertanggal 23 Agustus 2022, selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, yang mana telah dibalik nama dan/atau penurunan Hak Milik TAMSIL ke Hak Guna Bangunan oleh ACHMAD SETIAWAN yang merupakan Dirut PT TOMANI AGUNG PERSADA, melalui Tergugat ke :

- a) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Lebani tanggal 4-08-2015, Gambar Situasi: 1318/1994 Luas 19.361 M² atas nama ANDI MAPPASOMBA;
- b) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0083/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 244/Lebani/2015 Luas 124 M² atas nama EDISON;

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0084/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 245/Lebani/2015 Luas 78 M² atas nama SUKARMAN Y POLAPA;
 - d) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0085/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 246/Lebani/2015 Luas 86 M² atas nama ISNAWATI.
5. Bahwa tanah Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah Milik Buho
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah Parida
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawah Milik Sailu
6. Bahwa Penggugat keberatan atas terbitnya balik nama, sertifikat hak guna bangunan nomor 66 atas nama ANDI MAPPASOMBA oleh Tergugat yang sebelumnya dari PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN);
7. Bahwa awalnya Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, dibalik nama ke PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) lalu kemudian ke ANDI MAPPASOMBA yang merupakan obyek sengketa perkara a quo;
8. Bahwa balik nama antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) menggunakan akta jual beli yang dilakukan sepihak oleh PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN);
9. Bahwa akta jual beli nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H.,;
10. Bahwa tanah milik almarhum TAMSIL HERMAWAN rencana dijual ke PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) namun almarhum

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMSIL HERMAWAN meninggal dunia pada 19 Maret 2015, sebagaimana surat keterangan kematian dari Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur nomor: 464.3/256/DLN/III/2015;

11. Bahwa PT TOMANI AGUNG PERSADA melalui direktur ACHMAD SETIAWAN meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, dengan alasan akan menunjukkan dahulu ke badan pertanahan nasional Kabupaten Luwu dan Bank Tabungan Negara (Bank BTN) Kota Palopo, untuk rencana pembuatan perumahan, namun belakangan diketahui secara diam-diam dan sepihak ACHMAD SETIAWAN membuat akta jual beli nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., dan selanjutnya melakukan balik nama peralihan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT TOMANI AGUNG PERSADA;
12. Bahwa akta jual beli tersebut adalah palsu dikarenakan TAMSIL HERMAWAN selaku pemilik awal Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, telah meninggal dunia pada 19 Maret 2015 sedangkan akta jual beli nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., atau sekira 6 (enam) bulan setelah meninggalnya almarhum TAMSIL HERMAWAN;
13. Bahwa Tergugat menggunakan dasar balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, ke sertifikat hak guna bangunan atas nama PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dengan akta jual beli nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., palsu;

14. Bahwa oleh karena dengan adanya akta jual beli nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., maka dengan mudah Tergugat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama Tamsil, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu ke PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) lalu ke sertifikat hak guna bangunan nomor 66 atas nama ANDI MAPPASOMBA;
15. Bahwa dasar hukum Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama Tamsil, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Sertifikat Hak Milik adalah kepastian dan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP Pendaftaran Tanah"): Pasal 4 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, berbunyi Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.
16. Bahwa Penggugat memiliki dasar hukum untuk membatalkan sertifikat hak milik yang dianggap cacat administrasi dengan bukti akta jual beli palsu nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., sebagaimana :

- ✓ **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014") berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sertifikat hak atas tanah..**
- ✓ **Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara**

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Agraria/BPN 9/1999") berbunyi: pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

- ✓ Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi :Pembatalan hak atas tanah meliputi:surat keputusan pemberian hak atas tanah, sertifikat hak atas tanah, surat keputusan pemberian hak atas tanah dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
- ✓ Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbunyi : Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- ✓ Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi: Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. *Juncto* Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi: Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan prosedur;
- Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- Kesalahan subjek hak;
- Kesalahan objek hak;
- Kesalahan jenis hak;
- Kesalahan perhitungan luas;
- Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- Data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
- Kesalahan lainnya yang bersifat administratif

17. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara stematik dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan Batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Dimana Tergugat tidak terlebih dahulu meminta atau menghubungi pihak Penggugat dalam menetapkan batas-batas tanah yang akan diterbitkan sertipikat dalam hal ini obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga secara benar telah terjadi peralihan tanah baik sebagian maupun seluruhnya;

18. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengumpulan data fisik, dan data yuridis, dan pengesahannya, sebelum menerbitkan obyek sengketa seharusnya Tergugat telah menyampaikan Pengumuman dikantor Kepala Desa/Kelurahan dimana letak tanah dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengajukan keberatan atas pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya namun Tergugat tidak melakukan hal demikian sehingga Tergugat Telah melanggar ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 hari (tiga puluh) hari dalam Pendaftaran tanah secara Stematik atau 60 hari (enam Puluh)

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dalam pendaftaran tanah secara sprodik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Dengan demikian Tergugat tidak pernah menempel atau mengumumkan di kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu. Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat sebagaimana mestinya dalam menerbitkan sertipikat sehingga ada kesempatan pihak yang keberatan untuk melakukan sanggahan atau keberatan.

19. Bahwa Tergugat dengan mengeluarkan KTUN obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana Tergugat tidak secara cermat dan teliti dalam menerima berkas maupun syarat permohonan sebelum menerbitkan sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a qou, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia No: 51 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- a) Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Keputusan tata usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat.

20. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dalam menerbitkan obyek sengketa kepada orang tidak berhak/tidak berkepentingan.

2. Asas Kecermatan

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas ini mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan suatu tindakan yang tidak cermat diantaranya dengan adanya akta jual beli palsu nomor: 282/2015 antara TAMSIL dengan PT TOMANI AGUNG PERSADA (ACHMAD SETIAWAN) dibuat di Belopa pada tanggal 5 Agustus 2015 oleh Notaris Najemiah Muhammad Said, S.H., M.H., sehingga terbitnya obyek sengketa dalam perkara a quo.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa obyek sengketa :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Lebani tanggal 4-08-2015, Gambar Situasi: 1318/1994 Luas 19.361 M² atas nama ANDI MAPPASOMBA;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0083/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 244/Lebani/2015 Luas 124 M² atas nama EDISON;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0084/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 245/Lebani/2015 Luas 78 M² atas nama SUKARMAN Y POLAPA;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0085/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 246/Lebani/2015 Luas 86 M² atas nama ISNAWATI.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Lebani tanggal 4-08-2015, Gambar Situasi: 1318/1994 Luas 19.361 M² atas nama ANDI MAPPASOMBA;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0083/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 244/Lebani/2015 Luas 124 M² atas nama EDISON;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0084/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 245/Lebani/2015 Luas 78 M² atas nama SUKARMAN Y POLAPA;
 - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0085/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 246/Lebani/2015 Luas 86 M² atas nama ISNAWATI.
4. Menghukum kepada Tergugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini.; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 18 September 2023, yang disampaikan juga pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 September 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Tergugat;

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan atau jelas-jelas

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan **Kompetensi Absolut** Lembaga Peradilan Umum sebagai mana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa substansi permasalahan dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, oleh karena terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, maka sengketa *in litis* harus diuji dan dibuktikan kepemilikannya terlebih dahulu dalam peradilan umum. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut **pembuktian hak kepemilikan atas tanah**, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata*".

Terkait hal tersebut di atas, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan "*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*".

Sehingga sangat jelas bahwa substansi gugatan Penggugat bukanlah merupakan kewenangan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan **kewenangan absolut** Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa :

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa terkait dalil Penggugat pada Bagian II (Kedua) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) Tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang menyatakan,

"Bahwa Penggugat merupakan ahli waris pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama Tamsil, SU no 1318/1994 tanggal 26 Oktober 1994 seluas

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu”;

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No 66/Lebani, GS: 1318/1994 atas nama Andi Mappasomba, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00083/Lebani, SU nomor 244/Lebani/2015 atas nama Edison, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00084/Lebani, SU nomor 245/Lebani/2015 atas nama Sukarman Y Palopa, Sertipikat Hak Guna Bangunan No 00085/Lebani, SU nomor 246/Lebani/2015 atas nama Isnawati, sehingga dengan demikian pihak-pihak lain terputus hubungannya dengan tanah itu dan tidak mempunyai hak serta kepentingan atas tanah tersebut. Bahwa dengan demikian sangat beralasan oleh Majelis Hakim dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa terkait dalil Penggugat pada Bagian III (Ketiga) halaman 3 (tiga) Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi, yang menyatakan,

“Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya, melayangkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu perihal keberatan atas terbitnya balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor atas nama Tamsil....., namun sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini tertanggal 3 Agustus 2023 tidak ada jawaban/balasan surat keberatan dari Tergugat yang diajukan Penggugat”

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut sangat nyata Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa sebelumnya Penggugat telah menempuh upaya administrasi kepada Tergugat tanggal 9 Mei 2022 melalui kuasa hukumnya Irsyad Djaffar, S.H dan telah ditindaklanjuti oleh Tergugat sehingga keluar surat Nomor 578/73.17.MP.01.02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Pengaduan, hal ini menunjukkan dimana sebelumnya Penggugat

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa pada sekitar bulan Mei 2022, sehingga sangat jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Bahwa tidak diajukannya keberatan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain menerima keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat dianggap melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administratif berupa pengajuan Keberatan. Oleh karena Penggugat tidak menggunakan kepentingan hukumnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat menurut hukum tidak lagi mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;

4. **Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel.**

Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detil dan jelas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belopa *in casu* Tergugat. Selain itu, Penggugat tidak menjabarkan mengenai perbuatan hukum administrasi Tergugat yang dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas permasalahannya. Apakah menyangkut keperdataan atau menyangkut administrasi. Karena melihat pada Posita Gugatannya penggugat sama sekali tidak menjabarkan perbuatan-perbuatan yang dilanggar oleh Tergugat secara administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 12 halaman 6 yang menyatakan “ *Bahwa akta jual beli tersebut adalah palsu dikarenakan Tamsil Hermawan selaku pemilik awal Sertipikat Hak Milik nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama Tamsil, SU no 1318/1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah meninggal dunia pada 19 Maret 2015.....*”

Bahwa atas dalil tersebut, tidak berdasar sebab atas dasar apa Penggugat mengklaim akta jual beli nomor 282/2015 antara Tamsil dengan PT Tomani Agung Persada (Achmad Setiawan) yang dibuat oleh Notaris PPAT Najemiah Muhammad Said, S.H.,M.H adalah palsu, sebab untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum, sebagaimana Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “ *Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan*”. Oleh karenanya berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat mengenyampingkan seluruh dalil penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 16 halaman 7 yang intinya menyatakan, “*bahwa penggugat memiliki dasar hukum untuk membatalkan sertipikat hak milik yang dianggap cacat administrasi dengan bukti akta jual beli palsu nomor 292/2015 sebagaimana Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*”.

Bahwa atas dalil tersebut adalah tidak berdasar sebab atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana Pasal

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Angka 17 dan 18 hal 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan “ *Tergugat tidak terlebih dahulu meminta atau menghubungi pihak Penggugat dalam menetapkan batas-batas tanah obyek sengketa dan Tergugat tidak pernah menempel atau mengumumkan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu.....*”

Bahwa atas dalil tersebut adalah tidak berdasar sebab yang dipermasalahkan oleh Penggugat disini adalah Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 77 atas nama Tamsil ke Sertipikat Hak Guna Bangunan 66 atas nama Andi Mappasomaba dimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa yang memerlukan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dan pengumuman adalah Pendaftaran Tanah Pertama Kali baik secara sistematis maupun sporadis, sangat jelas bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No 66 atas nama Andi Mappasomba adalah **Peralihan Hak** dari Sertipikat Hak Milik Nomor 77 atas nama Tamsil sehingga tidak memerlukan pengumuman seperti Pendaftaran Tanah Pertama kali.....

Bahwa berdasar hal tersebut sangat jelas terhadap dalil Penggugat tersebut dan atas keseluruhan gugatan patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Penggugat baru mempersoalkan mengenai prosedur penerbitan sertipikat *a quo*, terlebih ketika memperhatikan rentang waktu peralihan sertipikat sejak tahun 2015, sehingga berdasar itu sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon ke hadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0066/Lebani atas nama Andi Mappasomba, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0083/Lebani atas nama Edison, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0084/Lebani atas nama Sukarman Y Polapa, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0085/Lebani atas nama Isnawati telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
8. Bahwa Tergugat merasa bahwa hal-hal yang dijabarkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono);

Penggugat mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 03 Oktober 2023 tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 17 Oktober 2023 tersebut selengkapannya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan Thamsil (Sesuai dengan Fotokopi);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat Hermawan Tamsil, Dkk tanggal 23 Agustus 2022, yang di ketahui Kepala Desa Lampenai (Sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat Wati SB, tanggal 29 Agustus 2022, yang di ketahui Kepala Desa Lampenai (Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani Wati Sampe Bunga (Sesuai dengan Aslinya);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani Onasis Gibran (Sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga Tamsil Hermawan (Sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 77.Desa Pers.Lebani, tanggal 31 Maret 1994, Surat Ukur Nomor 1318/1994, tanggal 26 Oktober 1994 Luas 19.649 M² atas nama Tamsil (Sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus 1995 atas nama Tamsil (Sesuai dengan Fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.63/256/DLN/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 (Sesuai dengan Aslinya);
10. Bukti P-10 : Fotkopi Akta Jual Beli Nomor 282/2015, tanggal 05 Agustus 2015 antara Tamsil dengan Ahmad Setiawan (Sesuai dengan Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamsil Hermawan (Sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 074a/RSUD-ILGT/LT/3/2015 tanggal 19/03/2015 atas nama TN .Tamsil (Sesuai dengan fofokopi);

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Tanggapan Pengadilan Nomor 578/73.MP.01.02/V/2022, Tanggal 30 Mei 2022 kepada Irsyad Djafar (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00066/Lebani, Gambar Situasi 1018/1994 tanggal 26 Oktober 1994 luas 19.649 M² atas nama Andi Mappasomba. (Sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00083/Lebani, tanggal 05-11-2015, Surat Ukur Nomor 244/Lebani/2015 luas 124 M² atas nama Edison. (Sesuai dengan aslinya);;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Tanah Guna Bangunan Nomor 00084/Lebani, tanggal 05-11-2012, Surat Ukur Nomor 245/Lebani/2015 luas 78 M² atas nama Sukarman.Y.polapa (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00085/Lebani, Surat Ukur Nomor 246/Lebani/2015 luas 86 M² atas nama Isnawati. (Sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Lampiran fotokopi Warkah Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00066/Lebani atas nama Tamsil Hermawan (Sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);
7. Bukti T-7 : Lampiran fotokopi Warkah Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00066/Lebani atas nama Andi Mappasomba. (Sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);
8. Bukti T-8 : Lampiran fotokopi Warkah Peralihan Sertipikat Hak Milik Guna Bangunan Nomor 00083/Lebani atas nama Edison. (Sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Lampiran fotokopi Warkah Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00084/Lebani atas nama Sukarman Y.Polapa. (Sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);
10. Bukti T-10 : Lampiran fotokopi Warkah Peralihan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00085/Lebani atas nama Isnawati. (Sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokpi Akta Jual Beli Nomor 282/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara Tuan Tamsil sebagai Pihak Pertama dengan Achmad Setiawan sebagai Pihak Kedua (Sesuai dengan Aslinya):
12. Bukti T-12 : Fotokpi Akta Jual Beli Nomor 202/2016 tanggal 07 April 2016 antara Tn. Achmad Setiawan (Direktur PT.Tomani Agung Persada) sebagai Pihak Pertama dengan Tn. Andi Mappasomba sebagai Pihak Kedua (Sesuai dengan Aslinya):
13. Bukti T-13 : Fotokpi Akta Jual Beli Nomor 325/2015 tanggal 22 Agustus 2015 antara Tn. Achmad Setiawan (Direktur PT.Tomani Agung Persada) sebagai Pihak Pertama dengan Tn. Edison sebagai Pihak Kedua (Sesuai dengan Aslinya):
14. Bukti T-14 : Fotokpi Akta Jual Beli Nomor 329/2015 tanggal 22 Agustus 2015 antara Tn. Achmad Setiawan (Direktur PT.Tomani Agung Persada) sebagai Pihak Pertama dengan Tn. Sukarman Y.Polapa sebagai Pihak Kedua (Sesuai dengan Aslinya):
15. Bukti T-15 : Fotokpi Akta Jual Beli Nomor 322/2015 tanggal 21 Agustus 2015 antara Tn. Achmad Setiawan (Direktur PT.Tomani Agung Persada) sebagai Pihak Pertama dengan Tn. Isnawati sebagai Pihak Kedua (Sesuai dengan Aslinya):

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta Bernama : **Mawardi Karim, Sumiati, dan Jumawati.**, yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 08 November 2023 masing-masing sebagai berikut :

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama dari Penggugat bernama: **Mawardi Karim**

- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat atas nama Tamsil, tapi lupa nomor berapa sertipikat itu;
- Bahwa hanya 1 (satu) sertipikat atas nama Tamsil;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi yang terbit objek sengketa di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara serta luas objek sengketa kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Tamsil tinggal di Wotu, bukan ditempat lokasi;
- Bahwa saksi melihat sertipikat pada waktu mengadakan jual beli Ahmad Setiawan pada tahun 2015, pada saat itu saksi ketemu;
- Bahwa saksi berdua dengan Ahmad Setiawan bertemu di rumah itu;
- Bahwa hasil pertemuan di rumah saksi itu mau mengadakan perjanjian jual beli tanah tapi belum terlaksana jual beli;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara Tamsil dengan Ahmad Setiawan itu Cuma tetapi hari Selasa Tamsil pulang ke wotu 2 hari kemudian ada berita bahwa malam Kamis Pak Tamsil telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggal Pak Tamsil saksi tidak tahu menahu lagi tindak lanjut penjualan itu;
- Bahwa saksi tahu ada 4 orang ahli waris anaknya Tamsil Hermawan Yaitu Hermawan Tamsil, yang lain lupa namanya;
- Bahwa keadaan lokasi objek sengketa dulu itu masih sawah, sekarang itu sudah ada bangunan rumah sejak 2015 dan ada 24 rumah bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu beda kelurahan objek sengketa itu masuk desa Lebani sedangkan saksi tinggal kelurahan Pammanu, kecamatan Belopa Utara;
- Bahwa pada tahun 2014 itu saksi pernah mengelolah tanah sawah itu sebelum sudah ada rencana perjanjian penjual beli;
- Bahwa belum ada bukti-bukti tersebut di tandatangani oleh kedua belah pihak;

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu menguasai sekarang objek sengketa adalah Andi Mappasomba;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar pada tahun 2015 sampai sekarang ribut-ribut antara ahli waris dari Tamsil dengan Ahmad Setiawan;
- Bahwa tidak pernah mendengar bahwa objek sengketa tanah yang disengketakan ahli waris Tamsil membagi atau menjual kepada pihak orang lain;
- Bahwa ada rencana kesepakatan harga pada saat itu 3 miliar dan kesepakatan pada waktu dulu itu cuma dia bilang menyerahkan uang jadi melalui notaris;
- Bahwa Almarhum Tamsil itu belum kenotaris pada saat itu;
- Bahwa benar dirumah saksi tadi menyatakan memfasilitasi antara Tamsil dengan Ahmad Setiawan;
- Bahwa pada saat itu ya melontarkan pembicara uang jadi kepada pembeli dilontarkan Rp. 100.000., (seratus juta rupiah);
- Bahwa Andi Mappasomba diberitahu saksi oleh Ahmad Setiawan sudah diserahkan;
- Bahwa sudah pernah berkunjung Tamsil pada tahun 2014 belum di jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Arif Amin dan teman baik Pak Tamsil tinggal di Pammanu;
- Bahwa saksi kenal Anis sebagai bendahara di PT. Tomani Agung Persada dan Pak Ahmad Setiawan sebagai di Direktur PT. Tomani Agung Persada;
- Bahwa saksi tidak kenal nama Najamiah Muhammad Said tapi kenal Edison sebagai polisi Polres Luwu dan sudah tinggal di bangunan di lokasi objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sukarman Y Polapa dan Isnawati;

2. Saksi kedua dari Penggugat bernama: **Sumiati.**

- Bahwa saksi tidak tahu sertifikatnya Almarhum Tamsil tetapi hanya tahu sertifikat Hasiah dan tahu Hasiah ini sudah lama meninggal;
- Bahwa saksi tahu meninggal Tamsil pada Tanggal 19 Maret 2015;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasiah ini anaknya Tamsil dan lokasi di terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara;
- Bahwa suami saksi pernah mengelolah lokasi tanah itu dan ditanah itu sekarang ada bangunan;
- Bahwa saksi tahu ada 4 orang anaknya Hasiah Yaitu;
 1. Jumawati ;
 2. Tamsil ;
 3. Juniar ;
 4. Hasmiaati ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi objek sengketa Yaitu ;
 - Utara : berbatasan dengan saluran air ;
 - Timur : batasan dengan tanah milik Buho ;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Parida ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Sailu ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa Kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi itu belum ada di bangun rumah pada waktu dulu itu memang mau beli tanah datang kerumah saya Pak Ahmad Setiawan tapi saksi lupa waktunya;
- Bahwa Pak Tamsil ini bermalam dirumah saya bermalam 1 malam,, kemudian pulang ke Malili Wotu dan Kamis malam sudah ada kabarnya sudah meninggal Pak Tamsil;
- Bahwa saksi tahu 4 orang anaknya Al marhum Tamsil yaitu Hermawan Tamsil dan yang lain lupa namanya;
- Bahwa saksi tahu Hasiah ini pernah memberikan hibah kepada Pak Tamsil sertipikat kemudian kebetulan pada waktu itu diijinkan saudara-saudaranya diberikan balik nama atas nama Tamsil sertipikat itu;
- Bahwa saksi kurang tahu sebelum meninggal Pak Tamsil ini apakah sudah ada kesepakatan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa dibangun rumah dan saksi diberitahu oleh Hermanwan Tamsil sudah ada perumahan diatas tanah itu;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama meninggal almarhum Pak Tamsil tidak pernah datang Hermawan Tamsil kerumah saksi, dia hanya datang di rumah keluarga tantenya;
- Bahwa belum ada bangunan di atas tanah itu pada waktu itu Pak Tamsil bersama-sama Ahmad Setiawan;
- Bahwa pada waktu ketemu Tamsil dan Ahmad Setiawan di rumah saksi tahu tinggal Ahmad Setiawan di Desa Lebani;
- Bahwa berbatasan Desa Lebani dengan Kelurahan Pammanu dan saksi masih tinggal di daerah Pammanu sampai saat ini tahu lokasi tanah itu ada bangunan tahun 2018 serta kenal nama Edison;

3. Saksi ketiga dari Penggugat bernama: **Jumawati.**,

- Bahwa saksi mulai dari tahun 1988 tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi bersaudara dengan Almarhum Pak Tamsil orang tua bernama Hasiah;
- Bahwa anaknya Ibu Hasiah ada 4 orang yaitu ;
 1. Jumawati ;
 2. Tamsil ;
 3. Junia ;
 4. Hasni ;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah di desa Lebani;
- Bahwa saksi masih ingat nomor sertifikat Nomor 77 atas nama Hasiah;
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1999 dan orang tua saksi laki-laki bernama Muslimin;
- Bahwa tanah tersebut tidak diwariskan karena kebetulan itu Adik meminta untuk dijaminkan ke bank dan minta ijin sama orang tua sertifikat supaya dibalik nama atas nama Tamsil;
- Bahwa saksi tahu dibalik nama sertifikat itu pada tahun 1995 ke Tamsil;
- Bahwa saksi tahu luas tanah itu hampir kurang lebih 2 hektar;

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mau dijamin sertipikat dan orang tua menceritakan kepada saksi sertipikat dijamin ke Bank oleh Tamsil untuk usaha bisnis;
- Bahwa saksi tahu meninggal Pak Tamsil tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa ceritanya Pak Tamsil kepada saksi besok saya kenotaris untuk pra perjanjian jual beli antara Ahmad Setiawan dengan Tamsil tetapi sorenya ada telpon dari sana bahwa tamsil sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal Ahmad Setiawan sewaktu Adik saksi meninggal dan SHM itu sudah ada di Ahmad Setiawan;
- Bahwa saksi ketemu Pak Ahmad Setiawan pada saat setelah meninggal Pak Tamsil 3 hari sesudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Sertipikat setelah meninggal Tamsil tetapi dikasih tahu ada berkas fotokopi sertipikat bahkan dikasih tahu sudah dibalik nama itu yang ada bangunan Pak Ahmad Setiawan disitu bahkan sudah dijual ke Andi Mappasomba;
- Bahwa saksi tahu 4 anaknya Almarhum Tamsil Yaitu Hermawan Tamsil (Penggugat), Onaisis Gibran, Yudistira (urang cakap atau pikiran mengalami gangguan mental) dan Bayu Kusuma Wardana;
- Bahwa selain di permasalahan di Pengadilan TUN Makassar tidak pernah dipermasalahkan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 ada bangunan saya sudah protes sama Pak Ahmad Setiawan nanti katanya dibayar bahkan dikasih berkas fotokopi sertipikat sama Pak Anis sekertarisnya dan bahkan bilang tidak haknya disini sudah dijual;
- Bahwa saksi tadi menyatakan Muslimin meninggal tahun 2000 dan Hasiah meninggal tahun 1999 itu tanah asal dari ceritanya nenek punya di beli dari tanah objek senketa;
- Bahwa tanah itu sudah dihibahkan oleh Tamsil dan saudara-saudaranya yang lain Pak Tamsil sudah mengetahui dibeli tanah itu untuk diperuntukan untuk bisnis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui praperjajian jual beli antara Tamsil dengan Ahmad Setiawan;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kesana sempat berkomunikasi yang pemilik punya rumah sudah bayar karena sudah dibalik nama;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tahu sudah ada 22 bangunan rumah diatas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal Andi Mappasomba dan Edison;

Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama : **Achmad Setiawan** yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 November 2023 sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan notaris Ibu Najemiah Muhammad Said;
- Bahwa saksi melakukan pengikatan jual beli pada saat itu ada kesepakatan dengan Pak Tamsil itu secara pribadi;
- Bahwa Kesepakatan Pak Tamsil bulan April tahun 2015 dan jual beli tanah di desa Lebani Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak ingat Nomor sertipikat hak milik Pak Tamsil;
- Bahwa Kesepakatan di bawah di notaris saksi Lupa, tetapi kira-kira tahun 2015;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu di notaris ada tiga orang yaitu ;
 1. Ibu Najemiah (Notaris) ;
 2. Tamsil ;
 3. Saksi ;
- Bawa saksi tahu itu Pak Tamsil dengan Hermawan Tamsil bapak dan anak;
- Bahwa betul terjadilah perikatan pengikatan jual beli pada bulan april dan tahun 2015 dengan Pak Tamsil;
- Bahwa perjanjian atau jual beli berlangsung awal ada kesepakatan dulu, baru dibawah notaris pada saat itu;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan perjanjian ada di simpan di Belopa;
- Bahwa jual beli terjadi saksi tanda tangan tetapi Pak Tamsil belum masih kosong;
- Bahwa saksi tahu yang membuat dokumen-dokumen AJB itu Ibu Najemiah Muhammad Said (notaris);

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diperlihatkan surat bukti T-11 dan mengakui bahwa betul tanda tangan tersebut tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali tanda tangan mengenai jual beli terkait dengan Pak Tamsil;
- Bahwa tanggal 5 Agustus 2015 itu sudah semua tanda tangan termasuk pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan Ibu notaris menjelaskan kepada saksi pada saat itu di tunda ditandatangani;
- Bahwa saksi sudah menjual semua sebidang tanah itu sekarang dalam objek sengketa, yang dijual kepada Andi Mappasomba;
- Bahwa setelah meninggal Almarhum Tamsil, ada ribut-ribut antara Hermawan Tamsil dengan saudaranya Ibu Jumawati. Bahwa saksi menyatakan ada keributan setelah Pak Tamsil meninggal yang di protes saudaranya keluarga Pak Tamsil menjual tanah itu karena tanah itu beralih kepada orang lain tanpa adanya bukti penyerahan uang kepada saudaranya yang di persoalkan masalah sertipikat bukan penjualannya;
- Bahwa saksi masih ingat isi perjanjian jual beli karena ada kesepakatan awal tidak langsung pakai AJB pada waktu itu dan kesepakatan pembayaran hanya awal 100 juta;
- Bahwa saksi tahu meninggal Pak Tamsil sebelum Agustus 2015;
- Bahwa Jumawati itu tinggal di Antang Kota Makassar dan sudah beberapa kali bertemu;
- Bahwa ada agenda ketemu dengan Pak Tamsil akan tetapi pada hari rabu sudah meninggal, sudah seminggu meninggal dan hari kamis tidak ada penyerahan uang;
- Bahwa tanah itu dijual dan saksi sudah terima uang 100 juta dan beberapa kali dan sampai saat ini melunasi pembayaran kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi setelah membeli tanah sudah bangun rumah ada sekitar 40 rumah dan 20 rumah belum selesai dan setengah di bangun;
- Bahwa saksi bertindak pada saat jual beli bukan sebagai pribadi tetapi sebagai Direktur PT. Tomani Agung Persada;

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Makassar bukan di pinrang ada kesalahan pengetikan dengan di akta jual belinya itu;
- Bahwa saksi pakai alamat di akta jual beli ktp yang lama di Makassar;
- Bahwa saksi pada saat ketemu dengan Almarhum Pak Tamsil itu pertemuan di Belopa disamping Kantor notaris dekat objek sengketa;
- Bahwa saksi pada saat ketemu Pak Tamsil ada pembayaran di setor kepada Pak Tamsil di Notaris Ibu Najemiah dan dia talangi dulu pembayaran 100 juta;
- Bahwa saksi tahu setelah meninggal Pak Tamsil ada pembayaran lain ke Hermawan Tamsil senilai 400 juta dan ada ke Jumawati senilai 400 juta tersebut;
- Bahwa sebelum akta jual beli kepada saksi isi kesepakatan intinya jual beli ada setoran 3 kali dicicil;
- Bahwa saksi pada saat rencananya beli tanah harga nilai jualnya 3,5 miliar;
- Bahwa sebelumnya ketemu Pak Tamsil tetapi pernah ketemu di Belopa disamping kantor notaris dan ada kesepakatan pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Arif dan Arif tinggal di Belopa kelurahan Pammanu itu rumah sendiri;
- Bahwa saksi orang Belopa tinggal di Desa Lebani dan rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih kira-kira 350 m;
- Bahwa saksi hadir dinotaris bukan dibawahkan tetapi ada kesepakatan perjanjian jual beli pertama saya buat dan di pelajari lalu di sepakati baru ditandatangani;
- Bahwa saksi betul akta jual beli tanda tangan dinotaris tapi saksi ke notaris sudah lupa tanggal berapa;
- Bahwa saksi duluan yang tanda tangan akta jual beli dan tidak bersama- sama tanda tangan di notaris;
- Bahwa kenal diperlihatkan bukti surat bukti T.11 tanda tangan Pak tamsil;
- Bahwa saksi tahu Pak Tamsil sudah meninggal tapi sudah lupa tanggal meninggalnya, jelasnya hari rabu tetapi rencana transaksi;

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Mappasomba di lokasi objek sengketa tepatnya di Desa lebani, dan masih belum melunasi transaksi masih ada 1 miliar sisa;
- Bahwa saksi menyatakan belum terjadi pelunasan sekali menyusul balik nama dari Tamsil ke saudaranya karena sudah ada pembayaran terakhir berharap penjual;
- Bahwa saksi balik nama sertipikat sudah dibalik nama PT. Tomani Agung Persada menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan;
- Bahwa saksi tahu yang tercantum dalam akta jual beli HGB adalah 100 juta dan ada kesepakatan perjanjian dengan Pak Tamsil nilai 3,5 miliar, masih ada sisa belum dilunasi pembayarannya 1,5 miliar;
- Bahwa saksi tahu yang di jual tanah itu ke Andi Mappasomba Kurang lebih 2,5 miliar;
- Bahwa sekarang perumahan itu atas nama PT. Mutiara Indah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat perjanjian jual beli dengan Almarhum Tamsil itu setelah menyeter 100 juta yang pemegang SHM adalah Notaris (Ibu Najemiah Muhammad Said);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat Ibu Najemiah Muhammad Said menyampaikan kapan Tamsil tanda tangan akta jual beli;
- Bahwa saksi bersedia menyerahkan bukti-bukti surat tertulis perjanjian jual beli dan terkait bukti pembayaran di serahkan kepada Tergugat pada persidangan berikutnya;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi objek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi bisa menyelesaikan persoalan dalam tahap untuk menyelesaikan semua dan masih dalam negosiasi bersama dengan BTN termasuk juga Ibu Jumawati membicarakan pada waktu yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dan kemungkinan melakukan pembayaran yang sisanya yang belum dibayar;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Jumawati sudah 2 kali ketemu tahun ini;
- Bahwa saksi ingin menyelesaikan pembangunan sampai seratus unit perumahan itupun SHM atas nama Andi Mappasomba itu sementara

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi dan kebetulan ada ahli waris Andi Mappasomba itu punya anak dua (2);

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Desember 2023 tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 66/Lebani tanggal 4-08-2015, Gambar Situasi: 1318/1994 Luas 19.361 M² atas nama ANDI MAPPASOMBA;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0083/ Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 244/Lebani/2015 Luas 124 M² atas nama EDISON;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0084/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 245/Lebani/2015 Luas 78 M² atas nama SUKARMAN Y POLAPA;
- d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0085/Lebani tanggal 5-11-2015, Surat Ukur Tanggal 8-9-2015 No: 246/Lebani/2015 Luas 86 M² atas nama ISNAWATI.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat kepada Tergugat perihal keberatan atas terbitnya balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, yang diterima tanggal 15 Mei 2023, atas Upaya Administrasi tersebut Tergugat maupun tidak menjawab/menanggapi upaya administrasi tersebut sehingga Menurut Majelis

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penggugat sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa atas nama ANDI MAPPASOMBA, EDISON, SUKARMAN Y POLAPA dan ISNAWATI melalui surat tercatat, pihak tersebut tidak hadir dimuka persidangan untuk menggunakan haknya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat tentang eksepsi dan terhadap pokok perkara telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai :

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan;
3. *Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa*;
4. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat pertama merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Pengadilan untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/ sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pengadilan mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut yang juga merupakan eksepsi Tergugat yang pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat dalam posita gugatannya adalah sudah menyangkut masalah keperdataan atau

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas-jelas sudah merupakan **Kompetensi Absolut** Lembaga Peradilan Umum, substansi permasalahan dalam perkara ini merupakan sengketa kepemilikan, oleh karena terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut, maka sengketa *in litis* harus diuji dan dibuktikan kepemilikannya terlebih dahulu dalam peradilan umum. Hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa *"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut **pembuktian hak kepemilikan atas tanah**, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata"*.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (bukti T.2, T-3, T-4 dan T-5) dan terhadap objek sengketa ini Pengadilan berpendapat sudah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 50 dan Pasal 1 Angka (10) *a quo* maka sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat di lain pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan para pihak mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan beban pembuktian, siapa yang membuktikan dan penilaian atas pembuktian (Asas Dominus Litis);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti, Penggugat mengakui sebagai pemilik sebidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan Ahli Waris nomor: 504/028/KC-WT tertanggal 23 Agustus 2022, selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 1 Agustus tahun 1995 atas nama TAMSIL, surat ukur no. 1318/1994 tgl 26 Oktober 1994 seluas 19.649 M², terletak di Desa Lebani Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan permohonan peralihan hak prosedur jual beli, berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli Nomor: 282/2015, tanggal 05 Agustus 2015, antara Tamsil dengan PT. Tomani Agung Persada, diwakili Acmad Setiawan (vide bukti T.11);
2. Akta Jual Beli Nomor: 325/2015, tanggal 22 Agustus 2015, antara Acmad Setiawan (Dirut PT. Tomani Agung Persada) dengan Edison (vide bukti T.13);
3. Akta Jual Beli Nomor: 329/2015, tanggal 22 Agustus 2015, antara Acmad Setiawan (Dirut PT. Tomani Agung Persada) dengan Sukarman Y. Polapa (vide bukti T.14);
4. Akta Jual Beli Nomor: 322/2015, tanggal 21 Agustus 2015, antara Acmad Setiawan (Dirut PT. Tomani Agung Persada) dengan Isnawati (vide bukti T.15)
5. Akta Jual Beli Nomor: 202/2016, tanggal 07 April 2016, antara Acmad Setiawan (Dirut PT. Tomani Agung Persada) dan Andi Mappasomba (vide bukti T.12);

Menimbang, untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi Mawardi Karim, Sumiati dan Jumawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu tanah objek sengketa *a quo* akan dijual kepada Achmad Setiawan pada tahun 2015 namun tidak berlanjut karena TAMSIL meninggal sebelum transaksi jual beli dilakukan (*Vide* Berita Acara tanggal 8 November 2023);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Tergugat mengajukan saksi Achmad Setiawan yang pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa pada bulan April 2015 ada kesepakatan awal jual beli dengan TAMSIL ditalangi Notaris Ibu Najemiah dibayar Rp. 100.000.000, setelah TAMSIL meninggal ada pembayaran kepada Hermawan Tamsil (Penggugat) sejumlah Rp. 400.000.000, dan pembayaran ke Jumawati Rp 400.000.000, dan belum dilunasi pembayaran 1,5 miliar kepada ahli waris alm. Tamsil (*Vide* Berita Acara tanggal 22 November 2023);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dari keterangan saksi Tergugat Achmad Setiawan, tidak dibantah baik secara lisan atau tertulis di dalam

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawab jinawab Tergugat dikaitkan dengan alat bukti para pihak selama pemeriksaan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan mengenai jual beli tanah objek sengketa antara ahli waris alm. TAMSIL dengan Achmad Setiawan (Dirut PT. Tomani Agung Persada), terkait objek sengketa *a quo*, sehingga oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa harus terlebih dahulu diselesaikan dasar kepemilikannya dan permasalahan hukum tersebut adalah merupakan permasalahan keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI diantaranya melalui Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hukum “ bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ”, Lebih lanjut Putusan Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 63/G/2023/PTUN.Mks. cukup beralasan hukum

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan diterima sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengadili :

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 63/G/2023/PTUN.Mks.;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **BAHARUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JASMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LUTFI, S.H.,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.



Panitera Pengganti,

ttd

JASMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 63/G/2023/PTUN.Mks:

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp.	125.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	Rp.	468.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	60.000,-
- Biaya Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	703.000,-

(tujuh ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 63/G/2023/PTUN.MKS.